



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Desi Syahrani Pasaribu binti Syahril Pasaribu**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 28 Desember 1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, saat ini bertempat tinggal di Jl. Meranti (arah laut) No. 63, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rahmad Dwi Brahmana, S.HI**, Advokat/Penasehat Hukum dari RDB & Rekan, yang berkantor di Jl. Padangsidempuan Km 7,5, Lk. II Pagaran, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan perwalian atas saudara sepupu Pemohon yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sibolga pada tanggal 24 Maret 2007, umur 14 (empat belas)

Hal. 1 dari 18 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jl. Meranti (arah laut) No. 63, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sepupu kandung dari Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon dan Keponakan kandung dari ibundanya yang bernama Almarhumah Fatimah Zahara Pasaribu;
2. Bahwa semasa hidupnya pada Hari ahad tanggal 9 Maret 1986 bertepatan pada 27 Rajab 1406 H, Fatimah Zahara Pasaribu menikah dengan Maharif Tua Tampubolon sesuai kutipan Surat Nikah Nomor : 36/3/III/01/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa antara Pernikahan Fatimah Zahara Pasaribu menikah dengan Maharif Tua Tampubolon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon, Lahir di Sibolga pada tanggal 24 Maret 2007, umur 14 Tahun, Pekerjaan Pelajar, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak kecil Pemohon telah hidup dan tinggal dalam asuhan Fatimah Zahara Pasaribu dan Maharif Tua Tampubolon bersama dengan Putri Herlina Tampubolon hingga Pemohon berumah tangga dan hidup bersama suami Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Fatimah Zahara Pasaribu dan Maharif Tua Tampubolon sudah terjalin hubungan bathin layaknya anak kandung dengan kedua orang tua kandung;
5. Bahwa sejak Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon dilahirkan, Pemohon juga selalu hadir sebagai seorang kakak yang senantiasa menjadi tempat berbagi kasih sayang dan perhatian layaknya saudara kandung, dan baru berpisah sejak Pemohon menikah dan tinggal bersama dengan suami Pemohon;
6. Bahwa pada 1 Juli 2020, Maharif Tua Tampubolon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di Ruangan IGD Rumah Sakit Umum FL. Lumban Tobing Sibolga; sebagaimana dijelaskan pada Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/2813/RSU yang di terbitkan oleh Rumah Skit Umum FL. Tobing Sibolga tertanggal 15 Juli 2020;
7. Bahwa tak lama berselang, pada 01 September 2020 Fatimah Zahara Pasaribu Juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena

Hal. 2 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit; sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Meninggal No: 01/016864/RSMM/IX/2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Metta Medika Sibolga pada 1 September 2020;

8. Bahwa setelah meninggalnya Maharif Tua Tampubolon dan Fatimah Zahara Pasaribu seluruh keluarga bersepakat untuk meminta Pemohon agar Kembali kerumah di Jalan Meranti No. 63 yakni tempat dahulu Maharif Tua Tampubolon, Fatimah Zahara Pasaribu, Putri Helina Tampubolon dan Pemohon tinggal Bersama, guna menjaga dan merawat Putri Herlina Tampubolon hingga dewasa dan bisa menentukan sendiri jalan hidupnya;
9. Bahwa sejak September 2020 hingga saat Permohonan ini Pemohon ajukan, Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tampubolon berada dalam pengasuhan Pemohon dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kekurangan suatu apapun;
10. Bahwa oleh karena, Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tampubolon masih dalam keadaan muda belia dan belum memiliki kecakapan dalam mengambil segala tindakan hukum yang berkenaan dengan dirinya, mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menetapkan nya berada dalam Perwalian Pemohon hingga Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tampubolon dewasa dan telah mampu menentukan pilihan jalan hidupnya sendiri;
11. Bahwa sebagai wali, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tampubolon untuk melakukan segala upaya hukum yang berhubungan dengan kehidupan, pendidikan dan masa depannya hingga beliau dewasa dan telah mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memeriksa dan memutus /menetapkan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan anak Perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon berada dalam perwalian Pemohon (Desi Syahriani Pasaribu Binti Syahril Pasaribu);
  3. Menetapkan Pemohon (Desi Syahriani Pasaribu Binti Syahril Pasaribu) dapat bertindak hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai beliau dewasa dan telah mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri;
  4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga serta telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan bahwa Pemohon didalam permohonannya bermaksud supaya sepupunya yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon ditetapkan dibawah perwaliannya, dimana Pemohon diberikan kuasa untuk bertindak hukum atas nama dan untuk kepentingan sepupunya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 September 2018, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Andi Saputra Panggabean selaku Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/3/III/01/1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Maret 1986, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48/T/2011 atas nama Putri Herlina Tampubolon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 September 2011, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P4);
  5. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor: 470/19/PD yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 29 Juni 2021, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/245/PD atas nama Fatimah Zahara Pasaribu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada September 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah

Hal. 5 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/016864/RSMM/IX/2020 atas nama Fatimah Zahara Pasaribu, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Metta Medika II, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada 1 September 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/2813/RSU atas nama Maharif Tua Tampubolon, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada 15 Juli 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P8);
9. Fotokopi surat Pernyataan atas nama Andi Saputra Panggabean, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P9);
10. Fotokopi surat Pernyataan atas nama Desi Syahriani Pasaribu, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P10);

## B. Saksi:

1. Nama Hasrifa Malau binti Mahayaddin Malau, tempat dan tanggal lahir di Barus, 21 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Meranti Arah Laut, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sambas, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Putri Herlina Tampubolon yang merupakan anak dari Fatimah Zahara Pasaribu dan Maharif Tua Tampubolon;
- Bahwa kedua orang tua Putri Herlina Tampubolon telah meninggal satu tahun yang lalu;
- Bahwa setelah kedua orang tua Putri Herlina Tampubolon meninggal dunia, Putri Herlina Tampubolon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon juga sangat menyayangi Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki satu anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dahulunya tinggal bersama orangtua Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus tabungan orang tua Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa semasa hidup, ayah Putri Herlina Tampubolon bekerja sebagai buruh bangunan dan ibunya bekerja sebagai PNS (Guru);
- Bahwa selama bersama Pemohon, Putri Herlina Tampubolon dalam keadaan sehat dan baik serta tetap bersekolah;
- Bahwa sampai saat ini, segala kebutuhan dari Putri Herlina Tampubolon dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga, namun terkadang berjualan dan sampai saat ini masih tetap dijalani oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada menderita penyakit berat ataupun penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup sederhana bersama keluarganya;

2. Nama Safriani binti Sunarji, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 19 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Meranti Arah Laut, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lebih dari tiga puluh tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa kedua orang tua kandung Putri Herlina Tampubolon telah meninggal dunia satu tahun lalu;
- Bahwa Putri Herlina Tampubolon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah kakak sepupu dari Putri Herlina Tampubolon dan Pemohon juga pernah tinggal bersama orangtua Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon adalah untuk mengurus segala hak dan keperluan dari Putri Herlina Tampubolon serta untuk mengurus tabungan dari kedua orang tua Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa ayah Putri Herlina Tampubolon dahulunya bekerja sebagai buruh bangunan dan ibunya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon Putri Herlina Tampubolon di perlakukan baik dan masih tetap disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada menderita penyakit berat ataupun penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah hidup dengan menghambur-hamburkan harta;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan bukti-buktinya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 8 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian anak, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan ditetapkan perwaliannya beragama Islam, serta saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tatacara penunjukan wali, permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat dan Pengadilan Agama berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali dengan mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakak sepupu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon, dimana kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tatacara penunjukan wali Jo. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka sidang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang didampingi Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di

Hal. 9 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari permohonannya, dimana hal tersebut tidaklah mengakibatkan berubah atau bertambahnya pokok permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, tambahan penjelasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dari seorang anak perempuan yang merupakan sepupu kandung Pemohon sendiri dikarenakan kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga untuk mengurus keperluan serta hak-hak dari anak tersebut, diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga,

Hal. 10 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meteraiserta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Desy Syahriani Pasaribu yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Maharif Tua Tampubolon dengan Fatimah Zahara Pasaribu yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 9 Maret 1986, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Akta Kelahiran) isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Putri Herlina Tampubolon dengan Maharif Tua Tampubolon dengan Fatimah Zahara Pasaribu, yaitu sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal 24 Maret 2007, maka

Hal. 11 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Surat Keterangan Ahli Waris) isi bukti tersebut menjelaskan tentang Putri Herlina Tampubolon merupakan ahli waris dari Maharif Tua Tampubolon dengan Fatimah Zahara Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Dewa pada tanggal 29 Juni 2021, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) isi bukti tersebut menjelaskan tentang Fatimah Zahara Pasaribu yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Fotokopi Surat Keterangan) isi bukti tersebut menjelaskan tentang Maharif Tua Tampubolon yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2020, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 12 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Fotokopi Surat Pernyataan), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pernyataan persetujuan dari Andi Saputra Panggabean atas perwalian yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penunjukan Wali Anak Jo. Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak ada bantahan, maka nilai pembuktiannya dapat dipersamakan dengan akta otentik, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 (Fotokopi Surat Pernyataan), isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan Pemohon yang tidak melakukan tindak kekerasan atau eksploitasi terhadap anak yang bernama Putri Herlina Tampubolon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penunjukan Wali Anak Jo. Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak ada bantahan, maka nilai pembuktiannya dapat dipersamakan dengan akta otentik, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuandalam Pasal 171 dan 172 serta Pasal 175 R.Bg dua orang saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang Pemohon dan anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon berserta

Hal. 13 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang orangtua kandung dari anak yang bernama Putri Herlina Tampubolon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon lahir pada tanggal 24 Maret 2007 dari pasangan Maharif Tua Tampubolon dan Fatimah Zahara Pasaribu;
- Bahwa Fatimah Zahara Pasaribu merupakan anak kandung dari saudara kandung ibu Pemohon dan merupakan saudara sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa Maharif Tua Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa Fatimah Zahara Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020;
- Bahwa Maharif Tua Tampubolon dan Fatimah Zahara Pasaribu hanya memiliki satu orang anak, yaitu Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa setelah Maharif Tua Tampubolon dan Fatimah Zahara Pasaribu meninggal dunia, anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku kakak sepupu kandungnya;
- Bahwa selama anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon tinggal bersama Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik;

Hal. 14 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon tinggal bersama Pemohon, semua kebutuhan dari anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon dari penghasilannya sendiri;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon saat ini masih bersekolah dan belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk menjadi wali anak yang bernama Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa Maharif Tua Tampubolon dulunya bekerja sebagai buruh bangunan dan Fatimah Zahara Pasaribu dahulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak ada memiliki penyakit berat ataupun penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa selama ini pemohon hidup sederhana atau tidak pernah berbuat menghambur-hamburkan harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Maharif Tua Tampubolon dan Fatimah Zahara Pasaribu adalah suami isteri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon adalah pihak keluarga dari Putri Herlina Tampubolon;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon adalah anak kandung dari Maharif Tua Tampubolon dan Fatimah Zahara Pasaribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa kedua orangtua kandung dari Putri Herlina Tampubolon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon saat ini berusia 14 tahun dan belum cakap bertindak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon saat ini memerlukan wali untuk mewakili kepentingannya sebagaimana dimaksud

Hal. 15 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk menjadi wali dari anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali Jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan hak Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali Jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Putri Herlina Tampubolon berhak atas peninggalan kedua orangtuanya baik berupa tabungan/asuransi atau tunjangan pensiun ataupun harta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa Fatimah Zahara Pasaribu dan suaminya yang bernama Maharif Tua Tampubolon telah meninggalkan dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon dan saat ini belum berusia 21 tahun atau belum menikah, sehingga permohonan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa Pemohon selaku kakak sepupu kandung dari anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon mampu untuk mengasuh sepupunya tersebut, sehingga tumbuh dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan haknya untuk ditetapkan sebagai wali dari sepupunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon agar anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon ditetapkan dibawah perwalian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perwalian atas anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon telah ditetapkan kepada Pemohon, maka

Hal. 16 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tatacara penunjukan wali Jo. 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon diberikan hak untuk menjalankan tugas orangtua terhadap anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak, membimbing agama serta hak untuk mengelola harta si anak dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam, maupun diluar Pengadilan yang semata-mata untuk kepentingan si anak, sehingga permohonan Pemohon agar Pemohon diberikan hak untuk mewakili anak yang bernama Putri Herlina Tampubolon untuk bertindak hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon dibawah perwalian Pemohon (Desi Syahriani Pasaribu binti Syahrial Pasaribu);
3. Menetapkan Pemohon (Desi Syahriani Pasaribu binti Syahrial Pasaribu) dapat bertindak hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Putri Herlina Tampubolon binti Maharif Tua Tampubolon, baik didalam, atau diluar Pengadilan sampai anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun/telah menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17

Hal. 17 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, S.H dan Ari Ambrianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, S.H

M. Arif Sani, S.H.I

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, S.H

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sbga